



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kotamadya Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2013 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 460/Pdt.G/2013/PA Pwl. pada tanggal 15 Nopember 2013, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1999 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1420 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10/VIII/PW/01/99, tertanggal 07 Juli 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Mamuju selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, kini anak tersebut dalam asuhan termohon.
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 orang tua termohon datang menjemput termohon di Mamuju walaupun pemohon melarang agar termohon jangan pergi namun termohon tetap ingin ikut dengan orang tua termohon dan pulang ke Bangka Belitung dan sejak saat itu termohon tidak pernah lagi pulang ke Sulawesi Barat.
5. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013 termohon menelepon pemohon dan mengatakan "saya tidak bisa kembali lagi ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan manakala pemohon ingin menikah lagi maka silahkan".
6. Bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 7 tahun, sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tertanggal 28 Nopember 2013 dan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10/VIII/PW/01/99, tertanggal 7 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena pemohon adalah kemenakan saksi.
-	Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Mamuju selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama PEMOHON DAN TERMOHON.
-	Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 karena orang tua termohon menjemput termohon dan anaknya di Mamuju dan membawanya ke Bangka Belitung.



-	Bahwa selama termohon pergi bersama orang tuanya, termohon tidak pernah kembali ke Mamuju untuk menemui pemohon dan pemohon tidak pernah ke Bangka Belitung untuk menemui termohon, bahkan sekitar bulan Nopember 2013 termohon menelpon pemohon dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi.
---	--

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMPN Campalagian, bertempat tinggal di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena pemohon adalah adik kandung saksi.
-	Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Mamuju dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berumur 9 tahun.
-	Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 karena pemohon tetap tinggal di Mamuju sedangkan termohon dan anaknya dibawa oleh orang tua termohon ke Bangka Belitung dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali menemui pemohon.
-	Bahwa saksi sekeluarga pernah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon dengan cara menelpon termohon, tetapi termohon menyatakan tidak mau kembali ke Sulawesi Barat dan mempersilahkan pemohon untuk kawin lagi.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan termohon diputuskan dengan alasan pada bulan Agustus tahun 2005 orang tua termohon datang menjemput termohon di Mamuju walaupun pemohon melarang agar termohon jangan pergi namun termohon tetap ingin ikut dengan orang tua termohon dan pulang ke Bangka Belitung dan sejak saat itu termohon tidak pernah lagi pulang ke Sulawesi Barat. Pada tanggal 3 Nopember 2013 termohon menelepon pemohon dan



mengatakan "saya tidak bisa kembali lagi ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan manakala pemohon ingin menikah lagi maka silahkan."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Rahmadi bin Ibrahim dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10/VIII/PW/01/99, tertanggal 7 Juli 1999 (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi pemohon, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya

-	Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Mamuju dan telah dikaruniai seorang anak.
-	Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 karena termohon dan anaknya dibawa oleh orang tua termohon ke Bangka Belitung dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali menemui pemohon dan pemohon tetap tinggal di Mamuju.
-	Bahwa selama berpisah tempat



	tinggal, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali tetapi termohon menyatakan tidak mau kembali ke Sulawesi Barat dan mempersilahkan pemohon untuk kawin lagi.
--	--

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini lebih dari 7 tahun karena orang tua termohon menjemput termohon dan anaknya di Mamuju dan membawanya ke Bangka Belitung, selama itu termohon tidak berniat kembali menemui pemohon, bahkan termohon telah mempersilahkan pemohon untuk menikah lagi, sehingga majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami pemohon dan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu menentengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاظَا لَوْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek), disesuaikan dengan hadis yang terdapat dalam Sunan *Daruquthni* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْكُمْ فَجَاءَهُ حَاكِمًا مَسْلُومًا
فَأَمَّ يَجُوزُ لَهُ وَالْأَمُّ لَدَقَّاهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1435 H., oleh kami Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Najmah Najmuddin, S.HI sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI



Zulkifli, S.El		Panitera Pengganti, Hj. Najmah Najamuddin, S.HI
----------------	--	--

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	166.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	257.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)